



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka perlu menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, pemeliharaan dan upah dengan berpedoman pada standar harga satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negeri/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Standar Satuan Biaya Honorarium adalah biaya setinggi-tingginya dari honor yang diberikan kepada tim dan perorangan dalam suatu kegiatan.
7. Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya setinggi-tingginya dari biaya perjalanan dinas yang meliputi uang harian, biaya transport, biaya penginapan dan uang representasi.
8. Standar Satuan Biaya Rapat/ Pertemuan adalah biaya setinggi-tingginya dari penyelenggaraan rapat atau pertemuan lingkup Pemerintah Daerah.

9. Standar Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas adalah biaya setinggi-tingginya dari pengadaan kendaraan dinas lingkup Pemerintah Daerah.
10. Standar Satuan Biaya pemeliharaan adalah biaya setinggi - tingginya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin guna mempertahankan agar tetap dalam kondisi normal.
11. Standar Satuan Biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
12. Standar Harga Satuan adalah standar nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan tentang Standar Harga Satuan adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan pengaturan Standar Harga Satuan adalah terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan dalam perencanaan anggaran berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah berbasis kinerja; dan
 - b. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Standar Harga Satuan dalam pelaksanaan anggaran berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah berbasis kinerja.
- (3) Standar Harga Satuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah meliputi :
 1. satuan biaya honorarium;
 2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
 3. satuan biaya rapat atau pertemuan di luar kantor;
 4. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 5. satuan biaya pemeliharaan; dan
 6. satuan biaya upah, sewa, makan dan minum, uang saku/transportasi/insentif.
- (4) Standar satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menjadi pedoman dalam satuan biaya perjalanan dinas

dalam negeri yang pelaksanaan berpedoman pada peraturan Bupati yang mengatur mengenai Perjalanan Dinas.

- (5) Rincian dan Uraian Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Penyusunan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sejak Tahun Anggaran 2021 mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Banjar Nomor 72 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 72 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 4); dan
2. Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/154/KUM/2019 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Pejabat Negara/Pejabat Daerah/Pegawai ASN, Tenaga Kontrak/Non Pegawai ASN.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 22 Juni 2020

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 22 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 35

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR : 35 TAHUN 2020

TANGGAL : 22 JUNI 2020

**STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN
DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, Honorarium diberikan kepada:

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); dan
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD).

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, PA/ KPA dapat menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu. Besaran honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu Atau Bendahara Penerimaan Pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. Honorarium yang diberikan Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk sebagai PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Perhitungan besaran honorarium ditetapkan sesuai dengan total pagu dari seluruh kegiatan yang dikelola (bukan perkegiatan), dibayarkan perbulan, ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran (PA).
- d. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) jumlah PPK SKPD yang membantu PA/KPA:
 - a) PA yang dapat dibantu PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 5 (lima) orang termasuk Bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk Bendahara Pengeluaran Pembantu.
 - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan

b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.

4) jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan

5) dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen

Honorarium diberikan kepada pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA sebagai Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen diberikan perbulan berdasarkan pagu kegiatan (selama masa pelaksanaan pekerjaan).

1.2.3 Honorarium Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Honorarium Pemeriksa Hasil Pekerjaan diberikan kepada Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang bertugas memeriksa melakukan pemeriksaan Adminitrasi proses pengadaan barang/jasa sejak perencanaan pengadaan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan meliputi dokumen program/anggaran, surat penetapan PPK, dokumen perencanaan pengadaan, RUP/SiRUP, dokumen persiapan pengadaan, dokumen pemilihan penyedia, dokumen kontrak dan dokumen serah terima hasil pekerjaan.

1.2.4 Honorarium Pengelola Teknis/Pengawas Lapangan

Honorarium diberikan kepada Staf Pengelola Teknis pengadaan barang/jasa yang ditunjuk oleh PA/KPA sebagai pengelola teknis untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Honorarium diberikan kepada pengawas lapangan yang ditunjuk oleh PA/KPA sebagai pengawas lapangan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai ketentuan yang berlaku (mengawasi pelaksanaan pekerjaan fisik berupa bangunan, jalan, jembatan dan lain sebagainya).

1.2.5 Honorarium Tim Teknis/Tim Pendukung.

Honorarium Tim Teknis/Tim Pendukung diberikan Kepada personil yang diangkat atau ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen yang bertugas membantu Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan sesuai

bidang keahlian dan teknis pekerjaan yang dimiliki sesuai ketentuan yang berlaku.

1.2.6 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa.

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.7 Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal :

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, Staf Pengelola Teknis pengadaan barang/jasa, Pengawas Lapangan, Tim Teknis/Tim Pendukung dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.3 Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tambahan sebagai Perangkat pada UKPBJ berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, dan Moderator

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari :
 - 1) luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan

berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

Dalam hal moderator berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium moderator.

- 1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, pejabat fungsional, Tenaga kontrak dan Non PNS yang terlibat langsung pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembina dan Pengarah pada suatu Tim dapat menerima honorarium seluruh SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar.
2. Pejabat eselon II hanya dapat menerima honorarium Tim maksimal 2 (dua) buah Tim dalam SKPD yang bersangkutan.
3. Pejabat eselon III hanya dapat menerima honorarium Tim maksimal 3 (tiga) buah Tim dalam SKPD yang bersangkutan.
4. Pejabat eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional, hanya dapat menerima honorarium Tim maksimal 5 buah Tim dalam SKPD yang bersangkutan.
5. Tenaga kontrak dan non PNS dapat diberikan Honorarium Tim selama yang bersangkutan terlibat langsung dalam Penyelesaian Output Kegiatan dengan penugasan berdasarkan Keputusan Bupati atau Sekeretaris Daerah maksimal 2 buah Tim.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi Pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati;
 - 2) antar Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; atau
 - 3) bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan.
- c. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- d. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Kabupaten melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara/Kuasa Hukum.

Honorarium beracara diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili pemerintah daerah dalam setiap tahapan persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Honorarium yang diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang sebagai kuasa hukum atau bagian dari Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah yang menangani Perkara Perdata, Tata Usaha Negara, Hubungan Industrial dan/atau Sengketa Informasi Publik berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pemberian honorarium dilakukan berdasarkan waktu pelaksanaan sidang dan berdasarkan tahapan/ tingkatan penyelesaian perkara hukum (Perdata, Tata Usaha Negara dan Hubungan Industrial dan /atau Sengketa Informasi Publik).

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, dengan ketentuan :

- a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi/ kabupaten;
- b. Lulusan DI/ DII/ DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum Provinsi/ Kabupaten;
- c. Lulusan Sarjana (SI) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum Provinsi/ Kabupaten;
- d. Lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum Provinsi/ Kabupaten; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum Provinsi/ Kabupaten.

1.8. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium Penyelenggara ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah Daerah.

1.9. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten

Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku,

soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.10 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.10.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing *experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - b. berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- Dalam hal penceramah tersebut berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.10.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara.

1.10.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.10.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan Keputusan Bupati. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 1.2.2. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.10.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan agar berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4(empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.1.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati daerah sebagai bagian dari TAPD.

Jumlah anggota kesekretariatan TAPD paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Satuan biaya honorarium adalah sebagaimana terinci pada Tabel 1.1

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

NO	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	2	3
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN	
	1.1.1 Pejabat Pengelola keuangan (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	
	a. Nilai Pagu dana s.d. Rp100 juta	OB Rp543.250,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB Rp750.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB Rp950.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB Rp1.160.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB Rp1.470.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB Rp1.780.000,00

	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp2.090.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	Rp2.510.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	Rp2.920.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	Rp3.340.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	Rp3.750.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	Rp4.270.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	Rp4.790.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	Rp5.310.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	Rp5.830.000,00
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	Rp6.870.000,00
	1.1.2 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu Kegiatan Rp100 juta s.d Rp500 juta	OB	Rp200.000,00
	b. Nilai pagu Kegiatan Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp250.000,00
	c. Nilai pagu Kegiatan Rp1 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp400.000,00
	d. Nilai pagu Kegiatan di atas Rp5 miliar s.d. Rp20 miliar	OB	Rp500.000,00
	e. Nilai pagu Kegiatan diatas Rp20 miliar	OB	Rp750.000,00
	1.1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah PPK SKPD		
	a. Nilai pagu dana Rp100 s.d Rp500 juta	OB	Rp250.000,00
	b. Nilai pagu dana Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	Rp300.000,00
	c. Nilai pagu dana Rp1 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	Rp450.000,00
	d. Nilai pagu dana Rp5 miliar s.d. Rp20 miliar	OB	Rp600.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp20 miliar	OB	Rp800.000,00
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa		
	a. Pejabat Pengadaan untuk Pengadaan Langsung Kontruksi/Barang/Jasa Lainnya s.d Rp200 Juta.	Paket	Rp300.000,00
	b. Pejabat Pengadaan untuk Pengadaan Langsung Jasa Konsultasi s.d Rp100 Juta	Paket	Rp400.000,00
	1.2.2 Pejabat Pembuat Komitmen		
	1.2.2.1. Nilai pagu pengadaan s.d Rp200 juta	OB	Rp300.000,00
	a. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OB	Rp400.000,00

	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OB	Rp550.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	Rp700.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp900.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d Rp7,5 miliar	OB	Rp1.000.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp7,5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	Rp1.200.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d Rp15 miliar	OB	Rp1.500.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp15 miliar s.d Rp25 miliar	OB	Rp1.700.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar	OB	Rp2.000.000,00
1.2.3 Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan			
	1.2.3.1 Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan Nilai pagu pengadaan s.d Rp200 juta	Paket	Rp225.000,00
1.2.3.2 Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan			
	a. pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d Rp500 juta	Paket	Rp450.000,00
	b. Nilai Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	Paket	Rp600.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	Paket	Rp750.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	Paket	Rp900.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d Rp7,5 miliar	Paket	Rp1.050.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp7,5 miliar s.d Rp10 miliar	Paket	Rp1.250.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d Rp15 miliar	Paket	Rp1.500.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp15 miliar s.d Rp25 miliar	Paket	Rp1.800.000,00
1.2.4 Pengelola Teknis /Pengawas Lapangan			
	a. Nilai pagu pengadaan sd Rp200 juta	OB	Rp150.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OB	Rp200.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d Rp1 milliar	OB	Rp250.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OB	Rp300.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	Rp350.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d Rp7,5 miliar	OB	Rp400.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp7,5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	Rp450.000,00

	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	Rp500.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar	OB	Rp600.000,00
1.2.5 Tim Teknis/ Tim Pendukung			
	a. Nilai pagu pengadaan sd Rp200 juta	O/Paket	Rp225.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d Rp500 juta	O/Paket	Rp300.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	O/Paket	Rp450.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	O/Paket	Rp600.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	O/Paket	Rp750.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d Rp7,5 miliar	O/Paket	Rp900.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp7,5 miliar s.d Rp10 miliar	O/Paket	Rp1.000.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d Rp15 miliar	O/Paket	Rp1.200.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan diatas Rp15 miliar s.d Rp25 miliar	O/Paket	Rp1.500.000,00
1.2.6.Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa			
1.2.6.1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa (Konstruksi)			
	a. Nilai pagu pengadaan sampai Rp200 juta	OP	Rp680.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	Rp850.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d Rp1 Miliar	OP	Rp1.020.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 Miliar s.d Rp2,5 Miliar	OP	Rp1.270.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 Miliar s.d Rp5 Miliar	OP	Rp1.520.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar	OP	Rp1.780.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 Miliar	OP	Rp2.120.0000,00
1.2.6.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan Barang (Nonkonstruksi)			
	a. Nilai pagu pengadaan sampai Rp200 Juta	OP	Rp760.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	Rp760.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d Rp1 Miliar	OP	Rp920.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 Miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	Rp1.140.000,00

	e. Nilai pagu pengadaan diatas Rp2,5 Miliar s.d Rp5 Miliar	OP	Rp1.370.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 Miliar s.d Rp10 Miliar	OP	Rp1.600.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 Miliar s.d Rp25 Miliar	OP	Rp1.910.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 Miliar	OP	Rp2.210.000,00
	1.2.6.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp50 Juta	OP	Rp450.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi Rp50 juta s.d Rp100 juta	OP	Rp450.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp100 juta	OP	Rp450.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OP	Rp480.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OP	Rp600.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	Rp720.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp5 Miliar	OP	Rp1.270.000,00
	1.2.7 Honorarium Pengguna Anggaran		
	1.2.7.1 Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d.Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000,00
	1.2.7.2 Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d.Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000,00

	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000,00
	1.2.7.3 Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000,00
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA UKPBJ		
	1.3.1 Kepala	OB	Rp1.000.000,00
	1.3.2 Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp750.000,00
1.4.	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR		
	1. Narasumber (Pemerintah Pusat)		
	a. Menteri/setara	OJ	Rp1.500.000,00
	b. Pejabat Eselon I	OJ	Rp1.200.000,00
	c. Pejabat Eselon II	OJ	Rp1.000.000,00
	d. Pejabat Eselon III	OJ	Rp900.000,00
	e. Pejabat Eselon IV ke bawah	OJ	Rp700.000,00
	f. Pakar/praktisi/pembicara khusus	OJ	Rp1.200.000,00

	2. Narasumber (dari Provinsi)		
	a. Pejabat Eselon I	OJ	Rp1.000.000,00
	b. Pejabat Eselon II	OJ	Rp800.000,00
	c. Pejabat Eselon III	OJ	Rp600.000,00
	d. Pejabat Eselon IV kebawah	OJ	Rp500.000,00
	e. Pakar/Praktisi/Pembicara khusus	OJ	Rp800.000,00
	3. Narasumber (dari Kabupaten)		
	a. Pejabat Eselon II	OJ	Rp700.000,00
	b. Pejabat Eselon III	OJ	Rp500.000,00
	c. Pejabat Eselon IV Kebawah	OJ	Rp400.000,00
	d. Pakar/Praktisi/Pembicara khusus	OJ	Rp700.000,00
	4. Moderator		
	a. Moderator (Pemerintah Pusat)	OM	Rp600.000,00
	b. Moderator (Pemerintah Provinsi)	OM	Rp500.000,00
	c. Moderator (Pemerintah Kabupaten)	OM	Rp400.000,00
1.5	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1 yang ditetapkan oleh Bupati		
	a. Pengarah	OB	Rp1.300.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp1.100.000,00
	c. Ketua	OB	Rp900.000,00
	d. Wakil ketua	OB	Rp800.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp700.000,00
	f. Anggota	OB	Rp500.000,00
	1.5.1.2 yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp700.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp650.000,00
	c. Ketua	OB	Rp600.000,00
	d. Wakil ketua	OB	Rp500.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp400.000,00
	f. Anggota	OB	Rp350.000,00
	1.5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.2.1 yang ditetapkan oleh Bupati		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp500.000,00
	b. Anggota	OB	Rp350.000,00
	1.5.2.2 yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp250.000,00
	b. Anggota	OB	Rp220.000,00

1.6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	1.6.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli	OK	Rp1.800.000,00
	1.6.2 Honorarium Beracara (Kuasa Hukum)	OK	Rp1.800.000,00
1.7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	1.7.1 SLTA	OB	Rp1.400.000,00
	1.7.2 DI / DII/ DIII / Sarjana Terapan	OB	Rp1.600.000,00
	1.7.3 Sarjana (S1)	OB	Rp2.000.000,00
	1.7.4 Master (S2)	OB	Rp2.200.000,00
	1.7.5 Doktor (S3)	OB	Rp2.500.000,00
1.8.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	1.8.1 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp150.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp240.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp3.000,00
	1.8.2 Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp150.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp200.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp5.000,00
1.9.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI /KABUPATEN		
	1.9.1 Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi /Kabupaten	Per Butir Soal	Rp80.000,00
	1.9.2 Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi /Kabupaten		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp25.000,00
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp15.000,00
1.10.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DIKLAT		
	1.10.1 Honorarium Penceramah	OJP	Rp1.000.000,00
	1.10.2 Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp300.000,00
	1.10.3 Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara	OJP	Rp200.000,00
	1.10.4 Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	Rp4.000.000,00
	1.10.5 Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp400.000,00

	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp350.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp300.000,00
	4) Anggota	OK	Rp250.000,00
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp600.000,00
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp550.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp500.000,00
	4) Anggota	OK	Rp400.000,00
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp900.000,00
	2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp800.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp600.000,00
	4) Anggota	OK	Rp600.000,00
1.11	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1.11.1 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	Rp3.300.000,00
	b. Pengarah	OB	Rp3.000.000,00
	c. Ketua	OB	Rp2.500.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp2.000.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp1.500.000,00
	f. Anggota	OB	Rp1.300.000,00
	1.11.2 Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	Rp1.000.000,00
	b. Sekretaris	OB	Rp900.000,00
	c. Anggota	OB	Rp600.000,00

Keterangan:

OJ : Orang/Jam

OH : Orang/Hari

OB : Orang/Bulan

OT : Orang/Tahun

OP : Orang/Paket

OK : Orang/Kegiatan

OR : Orang/Responden

Oter : Orang/Terbitan

OJP : Orang/Jam Pelajaran

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 35 TAHUN 2020
TANGGAL : 22 JUNI 2020

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/ S 1/ S2/ S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya representasi perjalanan dinas;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang transport perjalanan dinas.

2. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

a. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam dalam wilayah Kabupaten Banjar, wilayah Provinsi Kalimantan Selatan atau dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal apabila perjalanan dinas tidak menggunakan kendaraan dinas.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Dalam Daerah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dan Diklat terinci sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1 dan 2.2

LABEL 2.1
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH	DIKLAT
1	2	3	4	5
1	ACEH	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
3	RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
5	JAMBI	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
11	BANTEN	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000,00	Rp160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
15	DI. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00	Rp130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
17	BALI	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00	Rp130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00

21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00	Rp110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp370.000,00	Rp110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00	Rp120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00	RP110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
31	MALUKU	OH	Rp380.000,00	Rp110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000,00	Rp130.000,00
33	PAPUA	OH	Rp580.000,00	Rp170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00	Rp140.000,00

TABEL 2.2
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	DALAM DAERAH KAB. BANJAR / PROV.KALSEL /DKI JAKARTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	2	3	4
1	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp210.000,00
2	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp150.000,00

b. Uang harian perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian keuangan.

3. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan ke luar daerah (luar daerah Kabupaten Banjar atau Provinsi Kalimantan Selatan) dan dalam Daerah (dalam daerah Kabupaten Banjar atau Provinsi Kalimantan Selatan).

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pejabat Eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

Adapun Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas terinci pada Tabel 2.3.

TABEL 2.3
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH KAB. BANJAR ATAU PROV. KALSEL LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
1	2	3	4	5
1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp250.000,00	Rp125.000,00
2	PEJABAT ESELON II	OH	Rp150.000,00	Rp75.000,00

4. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.4.

TABEL 2.4
SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH / KETUA DPRD PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD / PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	GOLONGAN I/II/PTT
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	Rp4.420.000,00	Rp3.526.000,00	Rp1.294.000,00	Rp556.000,00	Rp556.000,00
2	SUMUT	OH	Rp4.960.000,00	Rp1.518.000,00	Rp1.100.000,00	Rp530.000,00	Rp530.000,00
3	RIAU	OH	Rp3.820.000,00	Rp3.119.000,00	Rp1.650.000,00	Rp852.000,00	Rp852.000,00
4	KEP. RIAU	OH	Rp4.275.000,00	Rp1.854.000,00	Rp1.037.000,00	Rp792.000,00	Rp792.000,00
5	JAMBI	OH	Rp4.000.000,00	Rp3.337.000,00	Rp1.212.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00
6	SUMBAR	OH	Rp5.236.000,00	Rp3.332.000,00	Rp1.353.000,00	Rp650.000,00	Rp650.000,00
7	SUMSEL	OH	Rp5.850.000,00	Rp3.083.000,00	Rp1.571.000,00	Rp861.000,00	Rp861.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000,00	Rp2.067.000,00	Rp1.140.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp2.071.000,00	Rp1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp630.000,00	Rp630.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000,00	Rp2.838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp622.000,00	Rp622.000,00
11	BANTEN	OH	Rp5.725.000,00	Rp2.373.000,00	Rp1.000.000,00	Rp718.000,00	Rp718.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000,00	Rp2.755.000,00	Rp1.006.000,00	Rp570.000,00	Rp570.000,00
13	D.K.I JAKARTA	OH	Rp5.850.000,00	Rp1.490.000,00	Rp992.000,00	Rp730.000,00	Rp730.000,00
14	JATENG	OH	Rp4.242.000,00	Rp1.480.000,00	Rp954.000,00	Rp600.000,00	Rp600.000,00
15	D I Y	OH	Rp5.017.000,00	Rp2.695.000,00	Rp1.384.000,00	Rp845.000,00	Rp845.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp4.400.000,00	Rp1.605.000,00	Rp1.076.000,00	Rp664.000,00	Rp664.000,00
17	BALI	OH	Rp4.890.000,00	Rp1.946.000,00	Rp990.000,00	Rp910.000,00	Rp910.000,00

18	NTB	OH	Rp3.500.000,00	Rp2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp580.000,00	Rp580.000,00
19	NTT	OH	Rp3.000.000,00	Rp1.493.000,00	Rp1.355.000,00	Rp550.000,00	Rp550.000,00
20	KALBAR	OH	Rp2.654.000,00	Rp1.538.000,00	Rp1.125.000,00	Rp538.000,00	Rp538.000,00
21	KALTENG	OH	Rp4.901.000,00	Rp3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp659.000,00	Rp659.000,00
22	KALSEL	OH	Rp4.797.000,00	Rp3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp540.000,00	Rp540.000,00
23	KALTİM	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00	Rp804.000,00
24	KALTARA	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp804.000,00	Rp804.000,00
25	SULTRA	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp924.000,00	Rp782.000,00	Rp782.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp4.168.000,00	Rp2.549.000,00	Rp1.431.000,00	Rp764.000,00	Rp764.000,00
27	SULBAR	OH	Rp4.076.000,00	Rp2.581.000,00	Rp1.075.000,00	Rp704.000,00	Rp704.000,00
28	SULSEL	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.550.000,00	Rp1.020.000,00	Rp732.000,00	Rp732.000,00
29	SULTENG	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp1.567.000,00	Rp951.000,00	Rp951.000,00
30	SULTRA	OH	Rp2.475.000,00	Rp2.059.000,00	Rp1.297.000,00	Rp786.000,00	Rp786.000,00
31	MALUKU	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.048.000,00	Rp667.000,00	Rp667.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp3.440.000,00	Rp3.175.000,00	Rp1.073.000,00	Rp600.000,00	Rp600.000,00
33	PAPUA	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp829.000,00	Rp829.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.212.000,00	Rp2.056.000,00	Rp718.000,00	Rp718.000,00

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

5. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DILUAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) dan Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standar Harga Satuan Regional.

6. SATUAN BIAYA UANG TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH PROVINSI KALIMANTAN DAN KABUPATEN BANJAR.

TABEL 2.5
SATUAN BIAYA UANG TRANSPORTASI DALAM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO	KABUPATEN /KOTA TEMPAT TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Banjarmasin	Orang/Kali	Rp170.000,00
2	Banjarbaru	Orang/Kali	Rp150.000,00
3	Tapin	Orang/Kali	Rp189.000,00
4	Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000,00
5	Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000,00
6	Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000,00
7	Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000,00

8	Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000,00
9	Balangan	Orang/Kali	Rp230.000,00
10	Tabalong	Orang/Kali	Rp300.000,00
11	Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp350.000,00
12	Kotabaru	Orang/Kali	Rp400.000,00

TABEL 2.6
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DALAM DAERAH KABUPATEN BANJAR
DARI IBUKOTA KABUPATEN KE TEMPAT TUJUAN DAN SEBALIKNYA

NO	TEMPAT TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Martapura	Orang/Kali	Rp0
2	Martapura Barat	Orang/Kali	Rp150.000,00
3	Martapura Timur	Orang/Kali	Rp0
4	Karang Intan	Orang/Kali	Rp150.000,00
5	Aranio	Orang/Kali	Rp150.000,00
6	Gambut	Orang/Kali	Rp150.000,00
7	Kertak Hanyar	Orang/Kali	Rp150.000,00
8	Beruntung Baru	Orang/Kali	Rp150.000,00
9	Aluh-Aluh	Orang/Kali	Rp150.000,00
10	Sungai Tabuk	Orang/Kali	Rp150.000,00
11	Simpang Empat	Orang/Kali	Rp150.000,00
12	Tatah Makmur	Orang/Kali	Rp150.000,00
13	Astambul	Orang/Kali	Rp150.000,00
14	Mataraman	Orang/Kali	Rp150.000,00
15	Cintapuri Darussalam	Orang/Kali	Rp150.000,00
16	Pengaron	Orang/Kali	Rp150.000,00
17	Sungai Pinang	Orang/Kali	Rp150.000,00
18	Sambung Makmur	Orang/Kali	Rp150.000,00
19	Telaga Bauntung	Orang/Kali	Rp150.000,00
20	Paramasan	Orang/Kali	Rp300.000,00

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR : 35 TAHUN 2020
 TANGGAL : 22 JUNI 2020

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA RAPAT ATAU PERTEMUAN
DI LUAR KANTOR YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI
DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap

mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

TABEL 3.1
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT KEPALA DAERAH

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
1	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp 433.000,00	Rp 510.000,00	Rp 1.216.000,00	Rp 943.000,00
2	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp 264.000,00	Rp 360.000,00	Rp 930.000,00	Rp 624.000,00

TABEL 3.2
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON II

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
1	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp354.000,00	Rp433.000,00	Rp1.197.000,00	Rp787.000,00
2	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp194.000,00	Rp295.000,00	Rp734.000,00	Rp489.000,00

TABEL 3.3
SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR
SETINGKAT ESELON III Ke Bawah

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
1	2	3	4	5	6	7
1	D.K.I. JAKARTA	OP	Rp354.000,00	Rp433.000,00	Rp1.197.000,00	Rp787.000,00
2	KALIMANTAN SELATAN	OP	Rp175.000,00	Rp250.000,00	Rp734.000,00	Rp450.000,00

2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 3.4

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan,

dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 3.4
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO	PROVINSI	SATUAN	<i>FULLBOARD</i> DI LUAR KOTA	<i>FULLBOARD</i> DI DALAM KOTA	<i>FULLDAY/ HALFDAY</i> DI DALAM KOTA	<i>RESIDENCE</i> DI DALAM KOTA
1	2	3	4	5	6	7
1	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp180.000,00	Rp180.000,00	Rp130.000,00	Rp180.000,00
2	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp130.000,00	Rp130.000,00	Rp95.000,00	Rp130.000,00

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 35 TAHUN 2020
TANGGAL : 22 JUNI 2020

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS YANG
BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

TABEL 4.1
KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
	PEJABAT ESELON II:		
1	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp486.306.000,00

TABEL 4.2
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)

NO	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN
1	2	3	4	5	6
1	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp220.020.000,00	Rp342.000.000,00	Rp492.610.000,00

TABEL 4.3
KENDARAAN OPERASIONAL BUS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp360.942.000,00
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp718.252.000,00
3	Roda 6 dan/ atau Bus Besar	Unit	Rp1.184.787.000,00

TABEL 4.4
KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)

NO	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN
1	2	3	4	5
1	D.K.I. JAKARTA	Unit	Rp29.788.000,00	Rp48.875.000,00
3	KALIMANTAN SELATAN	Unit	Rp31.080.000,00	Rp38.901.000,00

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR : 35 TAHUN 2020
 TANGGAL : 22 JUNI 2020

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN
 DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 5.1

TABEL.5.1
 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU
 BANGUNAN DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	GEDUNG BERTINGKAT	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR
1	2	3	4	5	6
1	D.K.I. JAKARTA	m ² /tahun	Rp206.000,00	Rp153.000,00	Rp11.000,00
2	DI. YOGYAKARTA	m ² /tahun	Rp168.000,00	Rp97.000,00	Rp10.000,00
3	KALIMANTAN SELATAN	m ² /tahun	Rp196.000,00	Rp148.000,00	Rp11.000,00

2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau Overhaul.

TABEL 5.2
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	KEPALA DAERAH/KETUA DPRD	Unit/Tahun	Rp41.900.000,00
2	WAKIL KETUA/ANGGOTA DPRD	Unit/Tahun	Rp41.000.000,00
3	PEJABAT ESELON II	Unit/Tahun	Rp38.990.000,00

TABEL 5.3
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA EMPAT	DOUBLE GARDAN	RODA DUA
1	2	3	4	5	6
1	D.K.I. JAKARTA	Unit/Tahun	Rp33.650.000,00	Rp36.450.000,00	Rp3.640.000,00
2	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Tahun	Rp34.380.000,00	Rp36.620.000,00	Rp3.800.000,00

TABEL 5.4
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL
DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, DAN SPEED BOAT

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	Rp9.750.000,00
2	Roda 6	Unit/Tahun	Rp37.110.000,00
3	Speed Boat	Unit/Tahun	Rp20.240.000,00

3. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/*note book*, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak, dan untuk biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

TABEL 5.5
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp80.000,00
2	Personal Computer/ Notebook	Unit/Tahun	Rp730.000,00
3	Printer	Unit/Tahun	Rp690.000,00
4	AC split	Unit/Tahun	Rp610.000,00
	AC Standing	Unit/Tahun	Rp1.600.000
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp7.190.000,00
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp8.640.000,00
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp10.150.000,00
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp10.780.000,00
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp13.260.000,00
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp14.810.000,00
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp15.850.000,00
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp16.790.000,00
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp17.760.000,00
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp20.960.000,00
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp22.960.000,00
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp25.620.000,00
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp31.770.000,00

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR : 35 TAHUN 2020
 TANGGAL : 22 JUNI 2020

A. STANDAR HARGA SATUAN UPAH, MAKAN MINUM, SEWA, UANG SAKU/TRANSPORTASI/INSENTIF, TIM KUASA HUKUM DAN SATUAN BIAYA PENYELESAIAN PERKARA HUKUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1	2	3	4
1	STANDAR HARGA SATUAN UPAH		
1.1	UPAH PETUGAS PENUNJANG KEGIATAN		
	a. Petugas Survey	OR	Rp7.000,00
	b. Petugas Lapangan	OH	Rp80.000,00
	c. Pengambil Sumpah/ Janji	OK	Rp400.000,00
	d. Rohaniawan	OK	Rp400.000,00
	e. Pembawa Acara (MC)	OK	Rp250.000,00
	f. Pembaca Doa Kegiatan Kedinasan	OK	Rp250.000,00
	g. Juri/wasit/penilai	OK	Rp500.000,00
	h. Juri/wasit/penilai	OH	Rp250.000,00
	i. Juri/wasit/penilai	OJ	Rp150.000,00
	j. Juri/penilai Pendidik dan tenaga Kependidikan (PTK) berprestasi	OH	Rp500.000,00
	k. Petugas sensus barang	OH	Rp50.000,00
	l. Dirigen/ pemandu lagu	OK	Rp150.000,00
	m. Konseptor Pidato	Org/ Naskah	Rp100.000,00
	n. Petugas Rekonsiliasi Aset /BMD	OK	Rp350.000,00
	o. Petugas Kebersihan kegiatan (event)	OH	Rp100.000,00
	p. Petugas sound system kegiatan (event)	OH	Rp100.000,00
	q. Petugas Keamanan Kegiatan (event)	OH	Rp100.000,00
	r. Petugas Piket /Jaga Kegiatan (event)	OH	Rp100.000,00
	s. Petugas humas /peliput Acara/ Dokumentasi	OH	Rp100.000,00
	t. Petugas Parkir (event)	OH	Rp100.000,00
	u. Petugas Upacara Hari Besar Nasional/Hari Besar Keagamaan	OK	Rp250.000,00
	v. Penceramah Apel Gabungan	OK	Rp500.000,00
	w. Petugas Penceramah kegiatan Safari Ramadhan/ Penceramah kegiatan Buka Puasa dan Sholat Hajat di Mahligai	OK	Rp1.000.000,00
	x. Qori/ Qoriah (Pembaca Kitab Suci)	OK	Rp550.000,00
	y. Penceramah Rutin	OK	Rp600.000,00
	z. Penceramah Kegiatan Maulid, Isra Mi'raj dan Nuzul Qur'an khusus kegiatan Pemkab Banjar	OK	Rp5.000.000,00

	aa.	Pembaca Doa Hari hari Besar Nasional	OK	Rp500.000,00
	bb.	Upah tenaga angkutan barang Jamaah Haji	OH	Rp200.000,00
	cc.	Upah Tenaga Pendamping Haji	OK	Rp7.500.000,00
	dd.	Pelatih Senam/ Instruktur senam	OK	Rp200.000,00
	ee.	Pelatih Kesenian/ sejenis	OB	Rp400.000,00
	ff.	Pelatih Paskibraka	OH	Rp200.000,00
	gg.	Pelatih Olahraga / sejenis	OK	Rp250.000,00
	hh.	Pelatih Olahraga / sejenis	OH	Rp50.000,00
	ii.	Petugas Uji Petik	O/Objek	Rp100.000,00
	jj.	Upah Operator Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)	OJ	Rp30.000,00
	kk.	Petugas kebersihan lapangan/sampah diluar jam kerja	OJ	Rp10.000,00
	ll.	Freelance Radio Suara Banjar	OJ	Rp15.000,00
	mm.	Peneliti/Perekayasa/Perencana Utama	OJ	Rp60.000,00
	nn.	Peneliti/Perekayasa/Perencana Madya	OJ	Rp50.000,00
	oo.	Peneliti/Perekayasa/Perencana Muda	OJ	Rp40.000,00
	pp.	Peneliti/Perekayasa/Perencana Pertama	OJ	Rp35.000,00
	qq.	Pembantu Penelitian/Perekayasan	OJ	Rp25.000,00
	rr.	Koordinator Penelitian/Perekayasaan	OB	Rp420.000,00
	ss.	Sekretariat Penelitian/ Perekayasaan	OB	Rp420.000,00
	tt.	Pengolah Data	Penelitian/ Perekayasaan	Rp1.540.000,00
	uu.	Petugas entry Penilaian SKP ASN	OK	Rp300.000,00
	vv.	Petugas Verifikasi Berkas Usulan SLKS	OK	Rp300.000,00
	ww.	Petugas Verifikasi Penetapan Surat Keputusan Pensiun Satu Atap dari BKN Regional	OH	Rp350.000,00
	xx.	Petugas Verifikasi Penetapan SK Pensiun Satu Atap dari BKD Provinsi Kalsel	OH	Rp350.000,00
	yy.	Petugas Verifikasi Penetapan SK Kenaikan Pangkat Satu Atap dari BKN Regional	OH	Rp350.000,00
	zz.	Petugas Verifikasi Penetapan SK Kenaikan Pangkat Satu Atap dari BKD Provinsi Kalsel	OH	Rp350.000,00
	aaa.	Petugas Fasilitasi/ Evaluasi/Harmonisasi Ranperda/Ranperbup dari Kanwil Hukum dan HAM atau Provinsi Kalsel	O/Ran	Rp400.000,00
	bbb.	Petugas Duta pariwisata	OH	Rp200.000,00
	ccc.	Petugas Hiburan Kesenian/ Attraksi/ Kesenian/ Olahraga (olah vocal, penyanyi, alat music, cheerleaders, pencak silat, seni dan olahraga lainnya)	Otm	Rp200.000,00
	ddd.	Grup Hiburan Kesenian dan Olahraga	GTm	Rp1.500.000,00
	eee.	Petugas Lapangan	OH	Rp100.000,00
	fff.	Petugas Hiburan Kesenian	OK	Rp200.000,00
	ggg.	Petugas Dekorasi	OK	Rp100.000,00
	hhh.	Petugas Desain	OK	Rp100.000,00
	iii.	Petugas Lapangan	OH	Rp100.000,00

	jjj.	Petugas Kesenian/Sejenisnya	OH	Rp100.000,00
	kkk.	Jasa Tata rias wajah	Orang	Rp300.000,00
	lll.	Jasa Tata rias wajah dan jilbab	Orang	Rp450.000,00
	mmm.	Jasa Tari Penyambutan		
		1) Kecil	Paket	Rp1.500.000,00
		2) Sedang	Paket	Rp2.500.000,00
		3) Besar	Paket	Rp4.000.000,00
	nnn.	Jasa Tari dan Pemusik /Pengiring/ Grup/ Nasyid/ Tradisional/ Modern/ Jasa Tampil Kesenian dan Kebudayaan		
		1) Kecil	Paket	Rp1.000.000,00
		2) Sedang	Paket	Rp2.000.000,00
		3) Besar	Paket	Rp3.000.000,00
	ooo.	Jasa Pelaku Kesenian (Penari, Pemain Alat Musik, Penyanyi, Olah Vocal Lainnya)	Per orang	Rp250.000,00
	ppp.	Jasa Pelatih koor/paduan suara	OH	Rp100.000,00
	qqq.	Juri Lomba, Seleksi Pemuda dan Keolahragaan	OH	Rp300.000,00
	rrr.	Petugas Hiburan Kesenian/ Attraksi/ Kesenian/ Olahraga (olah vocal, penyanyi, alat music, cheerleaders, pencak silat, seni dan olahraga lainnya)	Otm	Rp200.000,00
	sss.	Grup Hiburan Kesenian dan Olahraga	GTm	Rp1.500.000,00
	ttt.	Petugas Lapangan	OH	Rp100.000,00
	uuu.	Petugas Logistik Pilkada/ Pilpres/Pileg	OH	Rp200.000,00
	vvv.	Petugas Satlinmas Desa/ Kelurahan		
		1) Apel Besar Nasional/Acara Tertentu	OK	Rp100.000,00
		2) PAM PEMILU	OK	Rp150.000,00
1.2	UPAH TENAGA KONTRAK BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN			
	a.	Satpam/outsourcing Keamanan TPA, Kantor Pool Mobil	OB	Rp1.300.000,00
	b.	Petugas Keamanan dalam Sekretariat Daerah/ Sekretariat DPRD	OB	Rp2.250.000,00
	c.	Keamanan/pejaga malam/wakar	OB	Rp1.100.000,00
	d.	Pengemudi/Sopir	OB	Rp1.750.000,00
	e.	Petugas Kebersihan Kantor/Wisma/Setda	OB	Rp1.000.000,00
	f.	Petugas Rumah Tangga Kediaman Bupati/Wakil Bupati	OB	Rp1.400.000,00
	g.	Insentif Dokter Internship	OB	Rp1.000.000,00
	h.	Pramubakti	OB	Rp1.000.000,00
	i.	Petugas Tenaga Sosial Keagamaan/Da'i/ Peceramah	OB	Rp2.000.000,00
	j.	Petugas Ketenagalistrikan	OB	Rp1.250.000,00
	k.	Petugas kebersihan sampah/TPA/ Taman/ Drainase/ Kantor/penyapu jalan/ petugas TPS > 5 Tahun	OB	Rp1.500.000,00
	l.	Petugas kebersihan sampah/TPA/ Taman/ Drainase/ Kantor/penyapu jalan/ petugas TPS < 5 tahun	OB	Rp1.300.000,00

	m.	Pengemudi/sopir kendaraan operasional khusus (operator alat berat)	OB	Rp2.000.000,00
	n.	Foreman/Pengawas alat berat pengelolaan sampah/ TPA Cahaya Kencana	OB	Rp2.750.000,00
	o.	Operator alat berat pengelolaan sampah/TPA Cahaya Kencana	OB	Rp2.500.000,00
	p.	Pembantu operator alat berat pengelolaan sampah/ TPA Cahaya Kencana	OB	Rp1.500.000,00
	q.	Pengawas gas metan	OB	Rp1.350.000,00
	r.	Supir Truk Sampah	OB	Rp1.750.000,00
	s.	Sopir roda tiga	OB	Rp1.500.000,00
	t.	Petugas Penarik Retribusi	OB	Rp1.000.000,00
	u.	Petugas Modin/ juru sembelih (RPH)	OB	Rp1.000.000,00
	v.	Petugas Modin/ juru sembelih (RPU)	OB	Rp1.750.000,00
	w.	Operator Peralatan (RPU)	OB	Rp1.000.000,00
	x.	Petugas Operasional (RPU)	OB	Rp2.000.000,00
	y.	Petugas Keurmaster	OB	Rp1.300.000,00
	z.	Petugas tenaga ahli batu	OB	Rp1.400.000,00
	aa.	Tenaga Ahli Desain	OB	Rp1.800.000,00
	bb.	Pengrajin Penggosok Batu Permata	OB	Rp1.500.000,00
	cc.	Pengrajin Kamasan	OB	Rp1.500.000,00
	dd.	Pengrajin Casting	OB	Rp1.500.000,00
	ee.	Petugas Musholla	OB	Rp500.000,00
	ff.	Petugas Pelatih Kesenian/ sejenis	OB	Rp400.000,00
	gg.	Tenaga Teknis LPSE S1 pada Bagian Layanan Pengadaan dan Infrastruktur Setda Kabupaten Banjar masa kerja di atas 10 tahun	OB	Rp2.700.000,00
	hh.	Tenaga Khusus Pembenihan Ikan.	OB	Rp1.500.000,00
	ii.	Tenaga Kesehatan Pada UPT Dinas Kesehatan dan Tenaga Medis (Dokter) PSC 119 Intan.	OB	Rp2.500.000,00
	jj.	Tenaga Programmer pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		
		1) < 5 Tahun	OB	Rp5.500.000,00
		2) > 5 Tahun atau berpendidikan S2 Programmer	OB	Rp6.500.000,00
	kk.	Petugas Pelaksana Pusat Operasi Jaringan (NOC) dan Server (S1)	OB	Rp4.250.000,00
	ll.	Petugas Pelaksana Teknisi Jaringan Command Center (SMK)	OB	Rp2.000.000,00
	mm.	Petugas Pelaksana Teknis Jaringan Command Center (S1)	OB	Rp3.000.000,00
	nn.	Petugas Pelaksana Penyelenggara e-Government (S1)	OB	Rp3.000.000,00
	oo.	Petugas Pelaksana Penyelenggara e-Government (SLTA/SMK)	OB	Rp2.000.000,00
	pp.	Petugas Kameramen/Photografer	OB	Rp2.500.000,00
	qq.	Petugas Reporter/Penyiar	OB	Rp2.500.000,00

	rr.	Petugas Desain Grafis/Desain Visual (Multimedia)	OB	Rp2.500.000,00
	ss.	Petugas Pembuat Berita/Artikel	OB	Rp2.500.000,00
	tt.	Petugas Chief Engineer	OB	Rp2.500.000,00
	uu.	Petugas Operator Website	OB	Rp2.250.000,00
	vv.	Petugas Operator Sekeretariat PPID Utama Pemkab Banjar	OB	Rp2.250.000,00
	ww.	Petugas Operator LAPOR SP4N	OB	Rp2.250.000,00
	xx.	Petugas Perawat Ternak	OB	Rp1.750.000,00
	yy.	Petugas Perawat Hijauan Pakan Ternak	OB	Rp1.500.000,00
	zz.	Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	OB	Rp2.100.000,00
	aaa.	Operator <i>Command Center</i>	OB	Rp2.000.000,00
	bbb.	Petugas pada Perwakilan Penghubung di Jakarta	OB	Rp2.400.000,00
	ccc.	Petugas Kebersihan Warisan Budaya	OB	Rp500.000,00
	ddd.	Juru Pemelihara Benda Cagar Budaya	OB	Rp750.000,00
	eee.	Tenaga Ahli Cagar Budaya	OB	Rp1.600.000,00
	fff.	petugas pendata pengunjung tempat wisata	OB	Rp300.000,00
	hhh.	Petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK)	OB	Rp500.000,00
	iii.	Petugas Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	OB	Rp500.000,00
	jjj.	Petugas Jaga Pos Kontrol	OB	Rp2.000.000,00
	kkk.	Pengawas Lapangan	OB	Rp350.000,00
	lll.	Operator Call Center 112	OB	Rp2.000.000,00
1.3	UPAH TENAGA KONTRAK BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN			
	a.	S2	OB	Rp2.100.000,00
	b.	S1/D4 > 5 Tahun	OB	Rp2.000.000,00
	c.	S1/D4 ≤ 5 Tahun	OB	Rp1.800.000,00
	d.	Diploma I/II/III	OB	Rp1.450.000,00
	e.	SLTA /setara	OB	Rp1.200.000,00
	f.	SLTP/setara	OB	Rp1.000.000,00
	g.	SD/ setara	OB	Rp900.000,00
1.4	UPAH PETUGAS PELAKSANA			
	a.	Petugas Penerimaan dan Ujian CPNS	OH	Rp60.000,00
	b.	Petugas Pengelola Kearsipan Pada Perangkat Daerah	OB	Rp300.000,00
	c.	Petugas Pengawas kebersihan	OB	Rp300.000,00
	d.	Petugas Pelaksana Perwakilan Penghubung		
		1) Koordinator	OB	Rp3.000.000,00
		2) Staf	OB	Rp1.000.000,00
	e.	Petugas Tenaga Ahli Sertifikasi Batu Mulia	OB	Rp5.000.000,00
	f.	Petugas otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang		
		1) Pejabat otoritas Veteriner	OB	Rp1.500.000,00
		2) Dokter Hewan	OB	Rp1.000.000,00

		g. Petugas Koordinator Pelayanan Kesehatan	OB	Rp2.500.000,00
		h. Upah Petugas Sensus Barang	OH	Rp50.000,00
		i. Pengurus Barang Pengguna Kabupaten	OB	Rp1.750.000,00
1.5		UPAH PETUGAS PARAMEDIS/ NON MEDIS PSC 119 INTAN BANJAR		
		a. Paramedis		
		1) Pagi (08.00 – 14.15 Wita)	OW	Rp75.000,00
		2) Jaga Sore (14.00 – 20.15 Wita)	OW	Rp75.000,00
		3) Jaga Malam (20.00 – 08.15 Wita)	OW	Rp75.000,00
		b. Non Medis		
		1) Pagi (08.00 – 14.15 Wita)	OW	Rp75.000,00
		2) Jaga Sore (14.00 – 20.15 Wita)	OW	Rp75.000,00
1.6		UPAH PETUGAS KEGIATAN YUSTISI/ NON YUSTISI/ PENYIDIKAN/ TIPIRING/ OPERASIONAL PENGENDALIAN		
		a. Yustisi/ Non Yustisi		
		1) Hakim		
		a) Ketua	OK	Rp700.000,00
		b) Anggota	OK	Rp500.000,00
		2) Panitera Pengganti	OK	Rp350.000,00
		3) Staf Pengadilan/Pidana Umum	OK	Rp250.000,00
		4) Jaksa	OK	Rp500.000,00
		5) Staf Pidum	OK	Rp350.000,00
		6) Korwas	OK	Rp350.000,00
		7) Kepala Sat.Pol PP/ Perwira Satpol PP/TNI/POLRI	OK	Rp250.000,00
		8) Anggota TNI/POLRI/Satpol PP/ Perangkat Daerah	OK	Rp150.000,00
		b. Kegiatan Penyidikan/ Operasi Tipiring		
		1) Pelaksana Kegiatan Penyidikan kasus garda	OK	Rp100.000,00
		2) Administrasi penyidikan kasus garda	OK	Rp250.000,00
		3) Majelis Hakim	Paket	Rp2.000.000,00
		4) Hakim	OK	Rp650.000,00
		5) KORWAS	OK	Rp350.000,00
		6) Panitera Pengganti	OK	Rp350.000,00
		7) Jaksa	OK	Rp500.000,00
		8) Saksi	OK	Rp250.000,00
		9) Ahli	OK	Rp750.000,00
		c. Upah pelaksana kegiatan pengendalian dan operasional		
		1) Operasional Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah yang bertugas diruang lingkup wilayah Kabupaten.	OK	Rp80.000,00
		2) Operasional Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah yang bertugas diruang lingkup wilayah Kecamatan.	OK	Rp60.000,00
		3) Operasional Kegiatan piket dirumah Dinas Bupati/Wakil Bupati dan Pejabat penting lainnya	OH	Rp80.000,00
		4) Pelaksana Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan	OK	Rp100.000,00

		5) Operasional Kegiatan Emergency petugas Rescue	OK	Rp50.000,00
		6) Operasional Kegiatan Emergency petugas Pemadam Kebakaran	OK	Rp50.000,00
		7) Operasional Kegiatan Piket Siaga Bencana Kebakaran dan Bencana lainnya	OH	Rp80.000,00
	1.7	Upah Tenaga Ahli/ Pakar		
		1.7.1. Guru Besar/ Profesor	OB	Rp3.500.000,00
		1.7.2. Strata 3	OB	Rp3.000.000,00
		1.7.3. Strata 2	OB	Rp2.500.000,00
		1.7.4. Strata 1	OB	Rp2.000.000,00
2	SATUAN MAKAN MINUM			
	2.1	Makan Minum Rapat		
		a. Makan (prasmanan)	Org/Kali	Rp40.000,00
		b. Makan (nasi kotak)	Org/Kali	Rp35.000,00
		c. Snack	Org/Kali	Rp15.000,00
	2.2	Makan Minum Rumah Tangga		
		a. Biaya Makan Minum Rumah Tangga beserta Pos dan Piket di Kediaman Bupati	Bulan	Rp19.450.000,00
		b. Biaya Makan Minum Rumah Tangga beserta Pos dan Piket di Kediaman Wakil Bupati	Bulan	Rp13.450.000,00
3	SATUAN BIAAYA SEWA			
	3.1	Belanja sewa generator		
		a. Sewa genset	Paket	Rp7.500.000,00
		b. Sewa Genset 20 KVA	Unit	Rp6.000.000,00
		c. Sewa Genset 40 KVA	Unit	Rp9.500.000,00
		d. Sewa Genset 60 KVA	Unit	Rp12.000.000,00
		e. Sewa Genset	Hari	Rp200.000,00
	3.2	Belanja sewa tenda		
		a. Sewa tenda	Buah	Rp400.000,00
		b. Sewa tenda Non AC	Permeter	Rp50.000,00
		c. Sewa Tenda Ber AC	M2	Rp2.000.000,00
		d. Sewa Tenda Berpanggung	M2	Rp35.000,00
		e. Tenda Roders	M2	Rp145.000,00
		f. Tenda Semi Roders	M2	Rp75.000,00
		g. Tenda Sarnafil 5 x 5 m	Unit	Rp1.710.000,00
		h. Floring	M2	Rp570.000,00
	3.3	Sewa peralatan studio dan komunikasi		
		a. Sewa sound system Outdoor	Paket	Rp10.000.000,00
		b. Sewa sound system Indoor	Paket	Rp3.000.000,00
		c. Sewa pakaian adat/tradisional	Paket	Rp5.000.000,00
		d. Sewa Sound System 20.000 Wat	Set	Rp34.200.000,00
		e. Lighting Premium	Set	Rp28.500.000,00

	3.4	Sewa peralatan dan perlengkapan kerja lapangan		
		a. Sewa panggung besi	Paket	Rp10.000.000,00
		b. Sewa taman hidup	Paket	Rp2.500.000,00
		c. Sewa Bunga hidup (podium/meja)	Buah	Rp500.000,00
		d. Sewa air gucci/hiasan	Paket	Rp5.000.000,00
		e. Sewa AC	Buah	Rp1.500.000,00
		f. Sewa kipas angin salju	Buah	Rp750.000,00
		g. Panggung Rigging 12 x 10	Set	Rp45.600.000,00
		h. Pagar Pembatas venue dan Zona/Barikade	Meter	Rp70.000,00
		i. LED P6/Video Tron	M2	Rp2.280.000,00
		j. LED P4/Video Tron	M2	Rp2.565.000,00
		k. Sewa Laptop	Hari	Rp50.000,00
		l. Sewa Pesonal Computer (PC)	Hari	Rp25.000,00
		m. Sewa Meja Kursi	Hari	Rp25.000,00
		n. Sewa Kursi Plastik	Buah/Hari	Rp3.000,00
		o. Sewa Kursi Stainles	Buah/Hari	Rp5.000,00
		p. Sewa Baju (kostum/pakaian adat/ pakaian tari)	Per kostum	Rp500.000,00
4	SATUAN BIAYA UANG SAKU/ TRANSPORTASI/INSENTIF			
	4.1	Uang Saku Taruna- Taruni Sekolah Kedinasan	OB	Rp1.000.000,00
	4.2	Uang Saku / Transportasi Pengiriman atraksi/ even Kesenian dan Kebudayaan		
		a. Pengiriman atraksi/even kesenian dan Kebudayaan di wilayah Kabupaten Banjar	Orang/ Kali	Rp150.000,00
		b. Pengiriman atraksi/even Kesenian dan Kebudayaan di wilayah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan selatan/tingkat Provinsi	Orang/ Kali	Rp250.000,00
	4.3	Uang Saku pengiriman Atraksi/ Event Kepemudaan dan Keolahragaan :		
		a. Uang Saku Atlet pada latihan Persiapan	OH	Rp50.000,00
		b. Uang Saku Pengiriman Attraksi/Even Kepemudaan dan Keolahragaan di Wilayah Kabupaten Banjar	OH	Rp100.000,00
		c. Uang Saku Pengiriman Attraksi/Even Kepemudaan dan Keolahragaan di Wilayah Kabupaten Kota dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan/Tingkat Provinsi	OH	Rp150.000
	4.4	Uang Transportasi pengiriman Attraksi/Even Kepemudaan dan Keolahragaan di Wilayah Kabupaten Banjar		
		a. Transportasi Pengiriman Attraksi/Even Kepemudaan dan Keolahragaan di Wilayah Kabupaten Banjar	Org/Kali	Rp150.000,00
		b. Transportasi Pengiriman Attraksi/Even Kepemudaan dan Keolahragaan di Wilayah Kabupaten Kota dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan/Tingkat Provinsi	Org/Kali	Rp250.000,00
	4.5	Satuan Insentif Atlet Berprestasi		
		Peraih Medali Emas		
		1) Tunggal	Orang/Medali	Rp300.000,00
		2) Ganda	Orang/Medali	Rp250.000,00

		3) Beregu < 6	Orang/Medali	Rp200.000,00
		4) Beregu > 6	Orang/Medali	Rp150.000,00
		Peraih Medali Perak		
		1) Tunggal	Orang/Medali	Rp250.000,00
		2) Ganda	Orang/Medali	Rp200.000,00
		3) Beregu < 6	Orang/Medali	Rp150.000,00
		4) Beregu > 6	Orang/Medali	Rp100.000,00
		Peraih Medali Perunggu		
		1) Tunggal	Orang/Medali	Rp200.000,00
		2) Ganda	Orang/Medali	Rp150.000,00
		3) Beregu < 6	Orang/Medali	Rp100.000,00
		4) Beregu > 6	Orang/Medali	Rp75.000,00
5	UANG SAKU/TRANSPORTASI PESERTA (NON ASN)			
	a	Untuk peserta kegiatan di wilayah Kecamatan atau dari wilayah Kecamatan Paramasan, Sungai Pinang, Pengaron, Sambung Makmur, Telaga Bauntung, Tatah Makmur, dan Aluh-aluh ke Kabupaten atau sebaliknya.	OK	Rp150.000,00
	b	Untuk peserta kegiatan di wilayah Kecamatan atau dari wilayah Kecamatan diluar dari Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ke Kabupaten atau sebaliknya	OK	Rp100.000,00
6	HONORARIUM TIM KUASA HUKUM DAN SATUAN BIAYA PENYELESAIAN PERKARA HUKUM			
	6.1	Tingkat Banding (Perdata/TUN/HI/Sengketa Informasi Publik)	Org/ Tk.Perkara	Rp1.800.000,00
	6.2	Tingkat Kasasi (Perdata/TUN/HI/ Sengketa Informasi Publik)	Org/ Tk.Perkara	Rp1.800.000,00
	6.3	Biaya Pendaftaran Perkara/Upaya Hukum	Per Kegiatan	Riil Cost
	6.4	Mengajukan /menjawab gugatan Hak Uji materi ke Mahkamah Agung/Judisial Review ke Mahkamah Konstitusi	OK	Rp3.500.000,00

Keterangan :

- a. OK = Orang Kegiatan
- b. OJ = Orang Jam
- c. OT = Orang Triwulan
- d. OH = Orang Hari
- e. OP = Orang Paket
- f. OS = Orang Semester
- g. OB = Orang Bulan
- h. Obk = Orang Perberkas
- i. Okj = Orang Kunjungan
- j. OR = Orang Responden
- k. Otm = Orang Tampil
- l. Gtm = Group Tampil
- m. OW = Orang waktu
- n. Kg = Kilogram
- o. O/Ran = Orang/ Rancangan

B. PENJELASAN STANDAR SATUAN HARGA UPAH, MAKAN MINUM, SEWA DAN UANG SAKU/TRANSPORTASI DAN INSENTIF, TIM KUASA HUKUM DAN SATUAN BIAYA PENYELESAIAN PERKARA HUKUM

1. STANDAR HARGA SATUAN UPAH

1.1 Upah Petugas Penunjang Kegiatan

merupakan Upah yang diberikan kepada Non ASN dan ASN diluar lingkup Pemerintah Daerah yang keberadaannya dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan atau langsung terlibat dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kegiatan.

1.2 Upah Tenaga Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan

merupakan upah yang diberikan kepada seseorang yang dikontrak untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jenis pekerjaan yang termuat dalam kontrak dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang mengadakan kontrak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

1.3 Upah Tenaga Kontrak berdasarkan jenjang Pendidikan

merupakan upah yang diberikan kepada seseorang yang dikontrak berdasarkan jenjang pendidikan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan isi kontrak dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang mengadakan kontrak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

1.4 Upah Petugas Pelaksana

merupakan upah yang diberikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang keberadaannya ditugaskan untuk melaksanakan tugas tertentu yang telah ditetapkan.

1.5 Upah Petugas Paramedis/ Non Medis

Upah diberikan kepada Non PNS yang ditugaskan sebagai Tenaga Paramedis/non medis PSC 119 Intan Banjar.

1.6 Upah Petugas Kegiatan Yustisi/ Non Yustisi.

a. Upah yang diberikan kepada Non ASN dan ASN diluar/ dalam lingkup Pemerintah Daerah yang ditugaskan dan keberadaannya terlibat langsung dalam kegiatan operasi gabungan Yustisi sesuai dengan jadwal dan permintaan anggota untuk kegiatan operasi.

b. Upah yang diberikan kepada Non ASN dan ASN diluar/ dalam lingkup Pemerintah Dearah yang ditugaskan dan keberadannya terlibat langsung dalam kegiatan Penyidikan dan Operasi Tipiring Gabungan.

c. Upah yang diberikan kepada Non ASN dalam Kegiatan Pengendalian dan Operasional Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan UPT Pemadam Kebakaran.

1.7 Upah Tenaga Ahli/ Pakar

Diberikan kepada seseorang yang ditunjuk sebagai tenaga ahli/ pakar yang keberadaannya dimaksudkan khusus untuk membantu dan memperlancar pelaksanaan tugas dan wewenang Perangkat Dearah di Lingkungan Pemerintah Daerah atau pada DPRD Kabupaten Banjar berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. SATUAN BIAYA MAKAN MINUM

a. Biaya Makan Minum Rapat

Satuan biaya makan dan minum untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya dihitung berdasarkan jumlah peserta yang datang dan diberikan dengan memperhatikan durasi waktu pelaksana kegiatan rapat.

b. Biaya Makan Minum Rumah Tangga

Satuan biaya makan minum untuk rumah tangga, pos dan piket di kediaman Bupati dan Wakil Bupati, Satuan biaya makan minum dimaksud sudah termasuk didalamnya Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan nilai (PPN) sesuai ketentuan berlaku.

3. SATUAN BIAYA SEWA

Satuan biaya sewa peralatan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan.

4. SATUAN BIAYA UANG SAKU/ TRANSPORTASI/INSENTIF

Satuan biaya uang saku/transportasi diberikan kepada Taruna/Taruni Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) Berdasarkan kesepakatan bersama (MOU) antara Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD). Peserta yang mengikuti atraksi/ even Kesenian dan Kebudayaan/even olah raga atau kepemudaaan, baik yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Banjar, di wilayah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Kalimantan selatan/tingkat Provinsi atau di luar Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan pemberian Insentif dilakukan sebagai penghargaan Pemerintah Daerah terhadap Atlet Daerah yang berprestasi.

5. SATUAN BIAYA UANG SAKU/ TRANSPORTASI PESERTA

Satuan biaya uang saku/ transportasi peserta diperuntukkan bagi peserta sosialisasi atau kegiatan sejenis yang berasal dari unsur masyarakat yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan atau di Kabupaten.

6. HONORARIUM TIM KUASA HUKUM DAN SATUAN BIAYA PENYELESAIAN PERKARA HUKUM

Honorarium yang diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang sebagai kuasa hukum atau bagian dari Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah yang menangani Perkara Perdata, Tata Usaha Negara, Hubungan Industrial dan Sengketa Informasi Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian honorarium dilakukan berdasarkan waktu pelaksanaan sidang dan berdasarkan tahapan/ tingkatan penyelesaian perkara.

Satuan Biaya penyelesaian perkara hukum dimaksudkan untuk membiayai biaya yang muncul dalam pelaksanaan tahapan /proses penyelesaian perkara hukum (Perdata, Tata Usaha Negara Hubungan Industrial dan Sengketa Informasi Publik).

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN